



## Kajian Yuridis Tentang Kesadaran Warga Negara Untuk Menggunakan Hak Pilih Dalam Melaksanakan Demokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah

Muzayanah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, e-mail : [muzayanah@edu.unisbank.ac.id](mailto:muzayanah@edu.unisbank.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 14 November 2020

Diterima: 15 Desember 2020

Terbit: 5 Februari

### Keywords:

*citizen awareness, exercising voting rights, regional head elections.*

### Abstract

*The Republic of Indonesia is a state based on the rule of law in implementing state administration based on Pancasila and the 1945 Constitution. The administration of government with a democratic system in which the highest sovereignty is in the hands of the people and in its implementation the people elect a leader to run the government. To determine the regional leader / regional head must be carried out through regional head elections. Regional head elections are intended to continue the government which has ended its term of office. Therefore, regional head elections must be held simultaneously throughout the territory of the Republic of Indonesia. The holding of regional head elections is a big job and is the responsibility of all parties, including all citizens of the Republic of Indonesia, so that the implementation of regional head elections runs well. The regional head elections in question have been held and are the result of the hard work of various relevant state institutions that have carried out their duties and responsibilities, in this case the General Election Commission (KPU) which has held regional head elections simultaneously throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates the voting rights of citizens to participate and actively participate in determining regional leaders / regional heads who will lead in their respective territories. Citizens have the right to vote to vote at regional head elections. This is of course an awareness and responsibility as citizens so that regional leaders / regional heads are elected who are able to organize government and create prosperity and justice based on the values contained in the principles of Pancasila. The problem in this research is how a juridical study of the awareness of citizens to use their voting rights in implementing democracy in regional head elections? This research is a normative juridical research with the Library Research research method. The data collection method uses secondary data in the form of primary legal materials and*

**Kata kunci:**  
kesadaran warga negara,  
menggunakan hak pilih,  
pemilihan kepala daerah.

**Corresponding Author:**  
Muzayanah, e-mail :  
[muzayanah@edu.unisba-nk.ac.id](mailto:muzayanah@edu.unisba-nk.ac.id)

---

*secondary and tertiary legal materials. The population in this study is a random population of residents / community of Pengkol hamlet, Mangunsari village, Gunung pati District, Semarang City. The results of the research show that people in this region as citizens of the Republic of Indonesia have the awareness and responsibility to exercise their voting rights in the implementation of regional head elections, especially the election for Mayor and Deputy Mayor of Semarang on December 9, 2020. Regional head elections in this region have been going well and in a conducive situation even though it was held during the Covid-19 pandemic. It is hoped that the holding of this regional head election will produce regional leaders who have reliable and quality leadership management and are able to bring the community to realize social justice for all Indonesian people.*

---

### **Abstrak**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang dalam menyelenggarakan ketatanegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem demokrasi dimana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dalam pelaksanaannya rakyat memilih pemimpin untuk menyelenggarakan pemerintahan. Untuk menentukan Pemimpin daerah/kepala daerah harus dilaksanakan melalui pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk melanjutkan pemerintahan yang telah berakhir masa jabatannya. Oleh sebab itu harus diselenggarakan pemilihan kepala daerah serempak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan pekerjaan besar dan menjadi tanggungjawab semua pihak termasuk warga negara Republik Indonesia seluruhnya, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan dengan baik. Pemilihan kepala daerah yang dimaksud telah diselenggarakan dan merupakan hasil kerja keras dari berbagai kelembagaan negara terkait yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serempak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Hak Pilih Warga Negara untuk ikut dan berperanserta aktif dalam menentukan pemimpin daerah/kepala daerah yang akan memimpin di wilayah masing-masing. Warga negara memiliki hak pilih untuk memberikan suaranya pada saat pemilihan kepala daerah. Hal ini tentu saja merupakan kesadaran dan tanggungjawab sebagai warga negara agar terpilih pemimpin daerah/kepala daerah yang mampu menyelenggarakan pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan serta keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian yuridis tentang kesadaran warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam melaksanakan demokrasi pada pemilihan kepala daerah ?. Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi yuridis normatif,

*dengan metode penelitian Library Research. Adapun metode pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier. Populasi dalam penelitian ini merupakan populasi acak dari warga/masyarakat dukuh Pengkol, kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung pati, Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah ini sebagai warga negara Republik Indonesia memiliki kesadaran dan tanggungjawab untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Semarang pada 9 Desember 2020. Pemilihan kepala daerah di wilayah ini telah berjalan dengan baik dan dalam situasi yang kondusif meskipun diselenggarakan dalam masa pandemi covid-19. Diharapkan dengan telah diselenggarakannya pemilihan kepala daerah ini akan dihasilkan pemimpin daerah yang memiliki manajemen kepemimpinan yang handal dan berkualitas serta mampu membawa masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

*@Copyright 2021.*

## **PENDAHULUAN**

Kita ketahui bersama bahwa pemilihan kepala daerah sangat diperlukan guna kelangsungan dalam rangka penyelenggaraan ketatanegaraan dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mengingat sistem pemerintahan yang dilaksanakan di negara Republik Indonesia adalah sistem demokrasi, maka pelaksanaan demokrasi ini akan dapat dilaksanakan dengan cara melaksanakan pemilihan umum, baik itu pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik Pusat maupun Daerah provinsi/kabupaten dan/kota di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, juga pemilihan kepala daerah baik untuk kepala daerah provinsi/Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Demikian pula pemilihan anggota DPR/DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten dan/Kota juga dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilihan Kepala daerah juga akan dilaksanakan setiap ada pergantian kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya.

Untuk pemilihan kepala daerah ini walaupun serempak dilaksanakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, namun untuk berakhirnya masa jabatan pemimpin daerah atau kepala daerah tidak selalu bersamaan untuk masa berakhirnya suatu jabatan kepala daerah di masing-masing wilayah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, sehingga setiap pergantian kepala daerah baik itu dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah provinsi/Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota/ Wakil Wali Kota, maka bagi kepala daerah yang bersamaan berakhirnya masa jabatannya, akan dilaksanakan peralihan kepemimpinan bagi suatu daerah/wilayah secara serempak/bersamaan dalam pemilihan Kepala daerah. Pemilihan kepala daerah ini sangat diperlukan dan merupakan kepentingan penyelenggaraan ketatanegaraan dan pelaksanaan pemerintahan, maka peralihan kepemimpinan berdasarkan sistem demokrasi yang di atur dalam UUD tahun 1945, maka dengan cara melaksanakan Pemilihan Kepala

Daerah. Kepala daerah memiliki tanggungjawab dalam memimpin daerahnya, yang menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bagi masyarakat serta kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Apabila kita memahami tujuan nasional bangsa Indonesia, maka dapat kita temukan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan Umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan /Perwakilan serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Sementara untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia sangat dibutuhkan kepala daerah sebagai pemimpin daerah. Adapun sebagai Kepala daerah tentu saja memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah atau wilayah, untuk melaksanakan tugas publik, tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat serta tugas pembangunan secara menyeluruh yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap daerah yang menjadi wilayah kekuasaannya. Tugas pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dengan memberikan dan menyelenggarakan pembangunan di berbagai bidang yang meliputi bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya serta pertahanan dan keamanan di wilayah yang menjadi tanggung jawab bagi setiap pemimpin daerah terhadap masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. Adapun tugas dan tanggungjawab pemerintahan dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan yang meliputi : pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan pemerintahan dalam menyelenggarakan ketatanegaraan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pembangunan di wilayahnya, dilakukan melalui pembangunan bangsa (*Cultural and Political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*Economic and Social Development*) yang diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka untuk menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan serta tugas pembangunan di berbagai bidang, maka sebagai Kepala daerah tentu saja harus memiliki profesi atau keahlian dan manajemen pemerintahan yang handal. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, telah ditentukan dengan melalui pemilihan Kepala daerah, yang untuk tahun 2020 ini telah dilaksanakan secara serempak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagai bentuk pelaksanaan sistem demokrasi yang dianut di negara Republik Indonesia.

Setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah akan melibatkan warga negara atau masyarakat yang memiliki hak pilih untuk memberikan suaranya pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan secara serempak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kesadaran masyarakat sebagai warga

negara dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, tentu dengan menggunakan hak pilihnya serta memberikan suara untuk memilih siapa yang menjadi calon kepala daerah yang dipilihnya. Kesadaran warga negara sebagai warga masyarakat yang merasa berkepentingan untuk aktif dalam melaksanakan sistem demokrasi ini merupakan kebutuhan masyarakat akan terjadinya proses pergantian pimpinan atau kepala daerah yang dilaksanakan sesuai dan berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945. Oleh sebab itu dengan menggunakan hak pilih serta memberikan suara dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah, merupakan bentuk kesadaran masyarakat dalam melaksanakan proses demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Pemilihan kepala daerah merupakan suatu kegiatan dan kerja besar yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dan ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah khususnya telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yang dalam hal ini oleh lembaga negara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain lembaga negara tersebut juga adanya peranserta lembaga negara lain yang terkait dengan pemilihan kepala daerah tersebut. Di dalam pelaksanaan sistem demokrasi di negara Republik Indonesia, telah ditentukan dalam UUD tahun 1945 sebagai landasan konstitusional.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan pada saat negara Republik Indonesia dan seluruh masyarakatnya mengalami pandemi covid 19 yang sampai dengan saat ini masih berjuang untuk melawan virus tersebut. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang serentak dilaksanakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dengan segala pertolongan dan perlindungan dari ALLAH SWT telah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini telah berlangsung dengan aman, dalam situasi kondusif dan penuh dengan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah ini dengan rasa tanggungjawab yang sangat baik, sehingga masyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia mampu melaksanakan sistem demokrasi yang baik sebagaimana yang dikehendaki dalam UUD 1945.

Pemilihan kepala daerah 2020 ini diselenggarakan secara serempak di masa pandemi covid 19 di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang diikuti oleh 270 daerah yang memilih kepala daerahnya pada 9 Desember 2020. Dengan pemilihan kepala daerah ini masyarakat mengharapkan terpilihnya pemimpin daerah atau kepala daerah yang mampu membawa serta mewujudkan keinginan dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh agar mencapai hidup yang sejahtera, adil, makmur secara materiel dan spiritual sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD tahun 1945 khususnya dalam alinea ke-empatnya.

Pemilihan kepala daerah dalam hal ini khususnya pemilihan kepala daerah kota Semarang, telah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab serta tingkat kesadaran hukum yang tinggi, sehingga warga negara yang dalam hal ini masyarakat dukuh Pengkol, Kelurahan Mangunsari, kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Masyarakat di wilayah ini telah melaksanakan pemilihan kepala daerah kota Semarang dengan menggunakan hak pilih dan memberikan suaranya pada pemilihan kepala daerah kota Semarang tersebut dengan baik dan penuh kesadaran serta tanggung jawab sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilihnya pada

pemilihan kepala daerah kota Semarang yang telah dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

### **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kajian Yuridis Terhadap Kesadaran Warga Negara Untuk Menggunakan Hak Pilih Dalam Melaksanakan Demokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah ?. Penelitian ini dibatasi pada Kajian Yuridis Terhadap Kesadaran Masyarakat dukuh Pengkol, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang untuk menggunakan hak pilihnya dalam melaksanakan demokrasi pada pemilihan kepala daerah kota Semarang.

### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridsi Normatif*. Metode penelitian dengan pendekatan Yuridis Normatif merupakan metode penelitian dengan menggunakan azas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sedangkan peraturan-peraturan tertulis yang dimaksud adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berpijak untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun yang dimaksud pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum, dengan menelaah kenyataan dalam praktek yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan *random sampling* (sampel acak) yang diambil dari warga yang menjadi responden untuk diwawancari dengan pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka artinya masyarakat bebas memberikan jawaban sebagaimana apa yang dijelaskan tentang pertanyaan mengenai hal yang berkaitan dengan hak pilih warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 dalam hal ini pemilihan kepala daerah/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hak Pilih Warga Negara Dalam UUD 1945.**

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945. Dalam ketentuan pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa : "Segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ketentuan pasal 27 (ayat 1) UUD Tahun 1945 ini memberi penegasan bahwa setiap warga negara tanpa kecuali memiliki hak yang sama dalam pemerintahan, artinya bahwa setiap warga negara memiliki kepentingan yang sama untuk ikut serta dan terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara Republik Indonesia. Demikian pula bahwa setiap warga negara juga memiliki hak yang sama di hadapan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan tidak ada kecualinya, yang artinya bahwa setiap warga negara dapat melaksanakan perbuatan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh sebab itu pula bahwa setiap warga negara juga wajib menjunjung hukum dan menaati hukum dengan tidak ada kecualinya termasuk apa bila warga

negara melakukan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum. Bagi warga negara yang jelas melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum tentu saja juga wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya. Ketentuan pasal 27 (ayat 1) UUD Tahun 1945 ini memiliki cakupan yang luas, mengingat ketentuan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hal ini memiliki arti bahwa tidak ada perlakuan istimewa bagi setiap warga negara yang melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Hukum dan Pemerintahan, sehingga siapa saja warga negara Republik Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan hukum. Warga negara bersamaan kedudukan dalam pemerintahan, dapat diartikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam ikut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini dapat kita ketahui bahwa untuk dapat terlibat dalam pemerintahan, maka melaksanakan sistem demokrasi merupakan langkah yang wajib dilakukan dengan cara melakukan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu, secara konstitusional setiap warga negara memiliki hak pilih aktif dan Hak Pilih Pasif dalam ketentuan hak sebagai warga negara untuk melaksanakan demokrasi dengan cara ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu untuk pemilihan umum yang memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum yang memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan kabupaten dan/Kota, pemilihan Kepala Daerah yang memilih Kepala Daerah Provinsi/Gubernur dan Wakil Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten/Bupati dan Wakil bupati dan Kepala Daerah Kota dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota. Hak pilih aktif adalah hak pilih yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dengan ketentuan warga negara telah berusia 17 (tujuhbelas) tahun pada saat pemilihan diselenggarakan. Hak Pilih aktif ini dimiliki oleh seseorang sejak ditetapkan sebagai pemilih pemula hingga ia meninggal dunia, tentu dengan pendataan sebagai pemilih yang senantiasa *di up-date* oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) di wilayah di mana seseorang itu berdomisi. Hak pilih aktif ini merupakan hak yang melekat bagi seseorang warga negara yang dimiliki selama warga negara tersebut menjadi warga negara Republik Indonesia di mana saja mereka berada.

Sementara itu untuk hak Pilih Pasif adalah hak pilih yang dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia untuk mencalonkan diri untuk dipilih dalam pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten dan/Kota, Pemilihan Kepala Daerah Provinsi/Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Kepala Daerah Kota/Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak Pilih Pasif ini dimiliki oleh setiap warga negara yang berkeinginan untuk mencalonkan diri dan di pilih menjadi pemimpin Negara dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Badan Legislatif (DPR) DPD, maupun DPRD kabupaten/ atau kota dan Kepala Daerah dalam hal ini sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur

maupun Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Walikota dalam pemilihan Umum, pemilihan anggota Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menggunakan hak pilih Aktif maupun hak pilih Pasif. Dalam menggunakan hak pilih Aktif dan hak pilih Pasif, kedua hak ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara secara konstitusional berdasarkan UUD tahun 1945. Mengingat hak pilih Aktif dan hak pilih Pasif merupakan hak konstitusional, maka tidak dibenarkan hak warga negara ini ditiadakan oleh siapapun. UUD Tahun 1945 secara konstitusional memberikan landasan hukum untuk setiap warga negara ikut terlibat dalam menyelenggarakan ketatanegaraan dan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

### **Pemilihan Kepala Daerah (PemiluKaDa).**

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu KaDa) merupakan cara yang ditempuh oleh Negara atau Pemerintah dalam melakukan atau menyelenggarakan pergantian kepemimpinan Wilayah/Daerah secara periodik. Masa kepemimpinan Kepala Daerah berlangsung dalam 5 (lima) tahunan, sehingga dalam pergantian pemimpin daerah/wilayah akan dilaksanakan dengan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih kepala daerah di wilayah/daerah yang bersangkutan. Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serempak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, telah diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan dalam situasi yang saat ini masih melanda Negara Republik Indonesia maupun secara global terjadi di hampir seluruh dunia secara internasional yakni terjadinya pandemi covid -19. Situasi yang dialami masyarakat Indonesia untuk saat ini masih dalam situasi melawan dan memutus rantai penyebaran covid-19. Penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan situasi yang dialami oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi covid -19 ini.

Merupakan kesedihan dan keprihatinan bersama yang dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, dan Pemerintah khususnya yang dengan segala upaya berusaha untuk mencegah dan melakukan kegiatan agar masyarakat terbebas dari pandemi covid- 19 ini. Pemilihan Kepala Daerah merupakan penyelenggaraan pemungutan suara yang dilakukan oleh segenap warga negara dan masyarakat pemilih untuk memberikan suaranya pada saat pelaksanaan pemilihan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah. Mengingat untuk melakukan pencegahan penyebaran covid-19 ini, maka masyarakat tidak boleh melakukan kerumunan yang merupakan salah satu dari sikap yang termasuk Protokol Kesehatan dalam upaya mencegah penularan virus covid-19. Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada saat Negara Indonesia pada khususnya mengalami pandemi covid-19, dikhawatirkan akan terjadi kerumunan massa yang merupakan bentuk sebab untuk terjadinya penyebaran virus covid-19 ini. Namun mengingat pemilihan kepala daerah merupakan estafet peralihan pergantian kepemimpinan yang secara periodik harus dilaksanakan, maka pemilihan kepala daerah tentu tidak bisa ditunda. Apabila pemilihan kepala daerah ditunda, tentu saja pergantian pemimpin wilayah atau Kepala Daerah tidak akan berlangsung dengan baik. Hal ini akan terjadi gangguan

terhadap keberlangsungan kepemimpinan Daerah dan memengaruhi tatakerja pemerintahan dan ketatanegaraan bagi daerah.

Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan serempak di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia pada 9 Desember 2020, diikuti oleh 270 daerah/wilayah. Pemilihan Kepala Daerah ini berdasarkan atas ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor : 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/ atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1586). Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ini berlaku bagi setiap warga Negara yang berkehendak atau berkeinginan untuk mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. PKPU ini tentu saja menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan dapat diikuti oleh setiap Warga Negara yang memiliki Hak Pilih, baik hak pilih Aktif maupun hak pilih Pasif sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan UUD Tahun 1945. Selama hak pilih aktif maupun pasif masih melekat pada seseorang atau warga negara, dan hak pilih tersebut tidak dalam keadaan dicabut hak politiknya karena putusan pengadilan atas suatu perkara, maka seseorang warga negara Republik Indonesia memiliki hak pilih berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan pasal 27 (ayat1) UUD Tahun 1945.

### **Kesadaran Hukum Masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala daerah Kota Semarang.**

Pemilihan Kepala Daerah serempak yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 telah dilaksanakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, yang diikuti oleh sebanyak 270 Daerah pemilihan kepala daerah termasuk untuk pemilihan kepala daerah Kota Semarang yang memilih Wali Kota dan wakil Wali Kota Semarang. Pada pelaksanaan Pemilihan wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, telah diselenggarakan di seluruh wilayah yang termasuk Kota Semarang, dalam hal ini Kecamatan Gunung Pati merupakan satu dari seluruh wilayah Kota Semarang. Dukuh Pengkol, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang merupakan wilayah yang diselenggarakan pemilihan kepala daerah yakni memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Perlu kita ketahui bahwa Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar kelima sesudah Jakarta, Medan, Surabaya dan Bandung. Sebagai salah satu kota yang sedang berkembang di Jawa Tengah (Pulau Jawa), kota Semarang ini memiliki penduduk lebih dari 1,7 Juta Jiwa dan siang hari bisa mencapai 2 Juta jiwa. Kawasan *mega urban* Semarang yang tergabung dalam wilayah metropolitan kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Purwodadi Kabupaten Grobogan) berpenduduk lebih dari 7,3 Juta Jiwa. Sekaligus sebagai kota metropolitan keempat setelah Jabodetabek (Jakarta), Gerbangkertosusilo (Surabaya), dan Bandung Raya. Seperti kota besar lainnya

seperti Jakarta dan Surabaya, Kota Semarang mengenal sistem pembagian wilayah yang terdiri atas : Semarang Tengah/Semarang pusat, Semarang Timur, Semarang, Selatan, Semarang Barat dan Semarang Utara. Pembagian wilayah kota ini bermula dari pembagian wilayah oleh sub-residen pada jaman pemerintahan Hindia Belanda yang setingkat dengan kecamatan. Namun saat ini pembagian wilayah kota Semarang ini berbeda dengan pembagian administratif wilayah kecamatan. Meskipun pembagian wilayah kota Semarang ini jarang digunakan dalam lingkungan pemerintahan Kota Semarang, namun pembagian wilayah kota ini digunakan untuk mempermudah dan menerangkan tentang suatu lokasi yang menurut letaknya terhadap pusat Kota Semarang. Pembagian wilayah kota Semarang ini, juga dimaksudkan untuk memudahkan jangkauan pelaksanaan pemerintahan dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat.

Kota Semarang yang dalam pembagian wilayah saat ini terbagi dalam 16 Kecamatan dengan 177 Kelurahan. Dukuh Pengkol, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati merupakan satu dari 177 Kelurahan yang tersebut di atas, dan merupakan satu dari 16 Kecamatan yang ada di Kota Semarang. Dukuh Pengkol, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang merupakan wilayah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah yang dalam hal ini Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Dalam melaksanakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, masyarakat yang memiliki hak pilih aktif tentu menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Masyarakat di wilayah ini merasa perlu dan memiliki kepentingan dalam ikut serta dalam menentukan pemimpin daerah yang akan melanjutkan estafet atau pergantian pemimpin daerah dalam hal ini Wali Kota Semarang dan Wakil Wali Kota Semarang. Hal ini dilakukan mengingat bahwa ketentuan pasal 27 (ayat 1) UUD Tahun 1945 yang menentukan bahwa :”Setiap Warga Negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Hal ini mengandung arti bahwa setiap warga negara atau masyarakat yang memiliki hak pilih aktif dapat menggunakannya untuk memberikan suaranya dalam pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Semarang. Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang telah diselenggarakan dengan memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Masyarakat wilayah dukuh Pengkol, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang telah melaksanakan Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Semarang dengan penuh kesadaran dan antusiasme yang tinggi dengan harapan untuk memilih Wali Kota dan wakil Wali Kota yang diharapkan mampu menjadi pemimpin wilayah Kota Semarang yang memiliki kualitas kepemimpinan serta mampu membawa masyarakat menuju masyarakat yang adil, makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Harapan yang sangat realistis yang dikehendaki oleh setiap warga negara sebagai masyarakat pada umumnya dan masyarakat Dukuh Pengkol, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati yang tentunya menghendaki kehidupan yang aman, tenteram, tercukupi kebutuhan materiel dan spiritual, Sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 yang merupakan Tujuan Nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea yang keempat :” Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemausiaan Yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan /Perwakilan serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Tujuan Nasional bangsa Indonesia ini apabila dijabarkan lebih lanjut dalam pelaksanaan dan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta ketatanegaraan Indonesia, maka sistem demokrasi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan merupakan bentuk wujud dari usaha untuk merealisasikan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat sebagai responden dapat disampaikan beberapa hal yang merupakan sebab adanya kesadaran warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, khususnya warga masyarakat dukuh Pengkol, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sistem demokrasi yang dilaksanakan dalam rangka memilih kepala daerah dalam hal ini pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Semarang, merupakan upaya untuk melanjutkan proses pembangunan bidang politik dalam hal ini memilih pemimpin wilayah Kota Semarang.
2. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, merupakan proses politik dalam melaksanakan sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan untuk memilih Pemimpin daerah dalam hal ini Wali Kota dan Wakil wali Kota Semarang.
3. Masyarakat dukuh Pengkol, kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati dalam melaksanakan pemilihan Kepala Daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang menggunakan hak pilih aktifnya dengan memberikan suaranya pada saat pemilihan berlangsung di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) di mana mereka terdaftar sebagai Pemilih.
4. Mereka merasa memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk menentukan pilihannya terhadap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang.
5. Selanjutnya sebagai warga Negara dan warga masyarakat mereka terdorong untuk ikut serta dan berkepentingan dalam menentukan pemimpin yang mampu membawa masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia secara menyeluruh.
6. Kemudian untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai pemimpin daerah merupakan wujud kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia pada umumnya dan wilayah Kota Semarang khususnya.
7. Masyarakat Kota Semarang menyadari akan pentingnya kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dibutuhkan pemimpin daerah atau wilayah yang mampu dan memiliki manajemen kepemimpinan yang handal.

8. Masyarakat sebagai warga negara memiliki peranserta dan mendukung pemerintahan Kota Semarang dengan harapan mencapai kesejahteraan baik di bidang Ekonomi, sosial dan budaya.
9. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dalam hal ini pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang merupakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, karena rakyat memiliki kekuasaan dan kedaulatan yang tertinggi dalam menentukan pemimpin yang dikehendaki oleh masyarakat.
10. Peranserta masyarakat sangat menentukan karena masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya dalam pelaksanaan pemungutan suara.
11. Kesadaran masyarakat sebagai warga negara sangat tinggi, dengan dibuktikan bahwa masyarakat sebagai warga negara mampu melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan aman, damai meskipun dalam situasi dan kondisi adanya pandemi covid -19.

Apabila kita mempelajari hasil wawancara antara peneliti dengan masyarakat sebagai obyek penelitian, jika dibandingkan dengan pernyataan dari KPU yang menyatakan bahwa partisipasi publik sangat tinggi meskipun saat pemungutan suara dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan, maka dapat dikatakan bahwa memang ada hubungan yang rasional. Demikian pula Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) menegaskan bahwa sistem pengawasan Pemilihan Kepala Daerah mencapai tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 83 %. Hal ini disebabkan adanya faktor bahwa Pasangan Calon mengajak warga negara/ masyarakat untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara). Disisi lain, masyarakat yang tidak datang ke TPS disebabkan karena takut terjadinya penularan dan penyebaran Virus Covid-19 yang disebabkan kemungkinan terjadinya kerumunan oleh masyarakat yang berbondong-bondong datang ke TPS. Pada kenyataannya, warga negara sebagai masyarakat yang datang ke TPS untuk memberikan suaranya di atur jam datangnya ke TPS, sehingga tidak terjadi kerumunan masyarakat di TPS masing-masing wilayah termasuk di wilayah dukuh Pengkol, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Selanjutnya dalam siaran televisi, Kompas TV beberapa waktu setelah berlangsungnya pemilihan kepala daerah serempak yang dilaksanakan 9 Desember 2020, Menteri Dalam Negeri menyampaikan pernyataannya dalam siaran Televisi Kompas, dengan menyebutkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tentu saja dimungkinkan untuk terjadinya gangguan yang disebabkan oleh 1). Gangguan Konvensional adalah merupakan gangguan yang sering terjadi dalam pemilihan umum, baik itu pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden maupun pada pemilihan Kepala Daerah; dan 2) Gangguan Kesehatan sebagai akibat pandemi covid-19.
2. Adapun tingkat kepatuhan dan kesadaran Warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam memberikan suaranya pada pemilihan kepala daerah mencapai 67%. Hal ini sudah baik. Sementara KPU menyatakan 75%.
3. Apabila dilihat dari zona wilayah Negara Indonesia yang terbagi dalam 3 (tiga) waktu, yaitu Waktu Indonesia Bagian Barat, Waktu Indonesia Bagian

Tengah dan Waktu Indonesia Bagian Timur, sehingga untuk kegiatan pelaksanaan Pemungutan suara juga berbeda saat dimulai dan diakhiri saat selesainya.

4. Selain itu, medan dan letak geografis wilayah Indonesia terdiri dari kepulauan yang masing-masing memiliki tingkat kesulitan dalam jangkauannya, seperti halnya medan jangkauan yang sulit dan berat. Hal ini memiliki dampak berkaitan dengan distribusi alat peraga Pencoblosan surat suara, juga alat – alat protokol kesehatan (Prokes).
5. Apabila diberikan nilai pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah selesai diselenggarakan, oleh Menteri Dalam Negeri memberikan nilai 8 - 9. Hal ini merupakan nilai yang bagus. Hal ini juga disebabkan adanya partisipasi warga negara sebagai masyarakat yang utama, juga kesiapsiagaan KPPS, pelaksanaan Protokol Kesehatan (Prokes), Gangguan konvensional yang tidak cukup signifikan, disertai dengan Data pendukung yang baik.
6. Kerja sama berbagai pihak yang dalam hal ini, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) yang menjaga keamanan wilayah negara Republik Indonesia secara keseluruhan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
7. Legitimasi Kepala Daerah terpilih.
8. Petugas TPS (Tempat Pemungutan Suara), KPPS, dan seluruh jajaran di bawah kewenangan KPU di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.
9. Relawan yang dengan sukacita membantu pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
10. Pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara) di masing-masing wilayah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.
11. Pemilihan Kepala Daerah merupakan kerja keras berbagai pihak, sehingga terlaksana dengan aman, situasi yang relatif kondusif, damai dan tidak ada peristiwa yang mengganggu stabilitas nasional dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Masyarakat Dukuh Pengkol, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang merasa memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk menentukan pilihannya terhadap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang.
2. Sebagai warga Negara dan warga masyarakat mereka terdorong untuk ikut serta dan berkepentingan dalam menentukan pemimpin yang mampu membawa masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia secara menyeluruh.
3. Untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai pemimpin daerah merupakan wujud kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia pada umumnya dan wilayah Kota Semarang khususnya.

4. Masyarakat Kota Semarang menyadari akan pentingnya kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dibutuhkan pemimpin daerah atau wilayah yang mampu dan memiliki manajemen kepemimpinan yang handal.
5. Masyarakat sebagai warga negara memiliki peranserta dan mendukung pemerintahan Kota Semarang dengan harapan mencapai kesejahteraan baik di bidang Ekonomi, sosial dan budaya.
6. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dalam hal ini pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang merupakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, karena rakyat memiliki kekuasaan dan kedaulatan yang tertinggi dalam menentukan pemimpin yang dikehendaki oleh masyarakat.
7. Peranserta masyarakat sangat menentukan karena masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya dalam pelaksanaan pemungutan suara.
8. Kesadaran masyarakat sebagai warga negara sangat tinggi, dengan dibuktikan bahwa masyarakat sebagai warga negara mampu melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan aman, damai meskipun dalam situasi dan kondisi adanya pandemi covid -19.

#### **Rekomendasi**

1. Masyarakat terus diberikan pendidikan politik agar mampu mewujudkan pelaksanaan sistem demokrasi di Negara Republik Indonesia.
2. Memberikan penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan baik untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan kepala daerah di masa yang akan datang.
3. Terus – menerus bagi Pimpinan atau kepala daerah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kesadaran untuk hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga mampu untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang menjadi cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Asshidiqie, Jimly, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2015, *Pokok -pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Cetakan Kedua.
- , 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Penerbit: Jakarta Press.
- 2014, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Penerbit : Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta.
- 2015, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.
- Padmo Wahyono, 2017, *Demokrasi Politik Indonesia, dalam Rush Karim dan Fauzi*, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, 2012, *Demokrasi dan Pemilu*, Penerbit : Puslitbanjari. UNS Surakarta.

Zamroni, 2011, *Pendidikan Untuk Demokrasi*, Penerbit : *Bigraf Publishing*, Yogyakarta.

-----, 2011, *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*, Penerbit : Gavin Kalam Utama, Yogyakarta.

**B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Kepala Daerah.